



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 234 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMPU/JEJARING RS PONEK PADA PUSKESMAS
PONED DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dan angka Kematian Bayi diperlukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan meningkatkan fungsi Puskesmas PONED yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka Peningkatan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) perlu dilakukan Pengampuh/ Jejaring Oleh Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan fungsi Puskesmas PONED sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Tim Pengampu/ Jejaring Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) RS PONEK pada Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Puskesmas PONED di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159 B/Menkes/Per/II/ 1988 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 741/ Menkes/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162 / Menkes/ PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penata usahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Kota Administrasi;

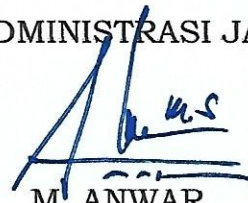
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGAMPU/ JEJARING RS PONEK PADA PUSKESMAS PONEK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021 – 2026
- KEDUA** : Tugas Tim Pengampu /Jejaring PONEK/ PONEK dilakukan oleh Rumah Sakit PONEK sebagai dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut :
1. Melakukan Pengampu / Jejaring dari RS PONEK ke Puskesmas PONEK Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. Melakukan Pembinaan terhadap Puskesmas PONEK ;
 3. Melaksanakan kegiatan tentang Koordinasi dan Pelaksanaan PONEK/ PONEK di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 4. Melaksanakan sistim Rujukan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
 5. Membuat pertanggungjawaban kegiatan dan Koordinasi PONEK/ PONEK beserta pendukungnya Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

- KETIGA : Kegiatan penyelenggaraan Tim Manajemen Audit maternal perinatal kota administrasi Jakarta Timur dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, *n*



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur
3. Kepala Kantor Perencanaan Kota Jakarta Timur
4. Dokter Obgyn dari POGI Jaya
5. Dokter Spesialis Anak dari IDAI Jaya
6. Direktur RSUP Persahabatan
7. Direktur RSUD Budhi Asih
8. Direktur RSUD Pasar Rebo
9. Kepala Puskesmas Kecamatan se Jakarta Timur
10. Ketua IBI Cabang Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 234 Tahun 2021
Tanggal 30 April 2021

**SUSUNAN TIM PENGAMPU / JEJARING RS PONEK PADA PUSKESMAS
PONED DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- PELINDUNG : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- PENGARAH : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
- PENANGGUNG JAWAB : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Timur
- KOORDINATOR : 1. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Sub Bagian Kesehatan Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Timur
- SEKRETARIS : Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
- ANGGOTA : 1. Direktur RSUD / RSUD wilayah Jakarta Timur
2. Direktur RS Persahabatan
3. Pengelola Program KIA Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Pengelola Yankes Dasar Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Pengelola Imunisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Pengelola Nakes Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Kepala Puskesmas Kecamatan Se-Jakarta Timur
8. Tim PONED Puskesmas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

9. Dokter penanggung Jawab KIA / RB Puskesmas Kecamatan
10. Bidan Koordinator KIA / RB Puskesmas Kecamatan

JEJARING / PENGAMPU RUMAH SAKIT PONEK PADA PUSKESMAS PONED

TIM RSUD PASAR REBO : Pengampu pada Puskesmas

1. Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo
2. Puskesmas Kecamatan Ciracas
3. Puskesmas Kecamatan Cipayung
4. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati

TIM RSUD BUDI ASIH : Pengampu pada Puskesmas :

1. Puskesmas Kecamatan Makasar
2. Puskesmas Kecamatan Jatinegara
3. Puskesmas Kecamatan Duren Sawit

TIM RSU PERSAHABATAN : Pengampu pada Puskesmas

1. Puskesmas Kecamatan Cakung
2. Puskesmas Kecamatan Pulogadung
3. Puskesmas Kecamatan Matraman

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

M. ANWAR

NIP 196605281998031003